

ABSTRAK

PENYALAHGUNAAN KEADAAN (*MISBRUIK VAN OMSTANDIGHEDEN*) PADA PERJANJIAN UTANG SECARA LISAN

Oleh

JOSEFA MARGARETH SIBUEA

Perjanjian utang secara lisan adalah sah dimata hukum sepanjang memenuhi syarat Pasal 1320 KUHPerduta. Pada prakteknya, ketiadaan bukti tertulis menjadikan pembuktiannya lebih sulit, terutama ketika terjadi cacat kehendak seperti penyalahgunaan keadaan. Penelitian ini mengkaji mengenai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dan pembuktian adanya penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*). Rumusan masalah mencakup konsep penyalahgunaan keadaan dalam hukum perdata Indonesia, dan dasar pertimbangan hakim dalam mengutus perkara.

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian deskriptif analisis dan pendekatan perundang-undangan juga konseptual. Data diambil dari bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Pengumpulan data menggunakan studi Pustaka. Metode pengolahan dilakukan dengan pemeriksaan data, penandaan data, penyusunan dan dianalisis menggunakan model kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyalahgunaan keadaan telah lama diterapkan dalam yurisprudensi Indonesia sebagai dasar pembatalan perjanjian. Dalam perkara No. 21/Pdt.G/2022/PN Lbp, hakim menerima dalil penggugat karena berhasil dibuktikan adanya ketidakseimbangan posisi tawar, pemanfaatan hubungan kepercayaan, serta timbulnya kerugian nyata. Hakim menilai unsur-unsur penyalahgunaan keadaan terpenuhi melalui pembuktian formil sebagaimana diatur dalam Pasal 1888 KUHPerduta dan Pasal 301 ayat (2) RBg. Sedangkan Putusan No. 237 PK/Pdt/2024 dan No. 3550 K/Pdt/2021 menunjukkan bahwa dalil penyalahgunaan keadaan tidak dapat diterima apabila perjanjian dibuat secara sadar, bebas dari paksaan, serta para pihak memiliki kedudukan hukum yang seimbang. Dari ketiga putusan dapat dilihat bahwa bentuk kontrak bukan lagi menjadi unsur yang paling menentukan, penilaian lebih diarahkan pada substansi hubungan hukum antara para pihak serta kondisi faktual yang melatarbelakangi terbentuknya kesepakatan.

Kata Kunci: *Misbruik*, Perjanjian Lisan, Utang.

ABSTRACT

ABUSE OF CIRCUMSTANCES (*MISBRUIK VAN OMSTANDIGHEDEN*) IN ORAL DEBT AGREEMENTS

By

JOSEFA MARGARETH SIBUEA

Oral debt agreements are legally valid as long as they meet the requirements of Article 1320 of the Civil Code. In practice, the absence of written evidence makes it more difficult to prove, especially when there is a defect of consent such as abuse of circumstances. This study examines the considerations of judges in rendering decisions and proving the existence of abuse of circumstances (*misbruik van omstandigheden*). The research questions cover the concept of abuse of circumstances in Indonesian civil law and the basis for judges' considerations in deciding cases.

This type of research uses normative legal research with a descriptive analytical research type and a legislative and conceptual approach. Data was collected from secondary and tertiary legal materials. Data collection was conducted through a literature study. The data processing method involved data examination, data marking, compilation, and analysis using a qualitative model.

The results of the study show that abuse of circumstances has long been applied in Indonesian jurisprudence as a basis for cancelling agreements. In case No. 21/Pdt.G/2022/PN Lbp, the judge accepted the plaintiff's argument because it was successfully proven that there was an imbalance in bargaining positions, exploitation of a relationship of trust, and the occurrence of actual losses. The judge assessed that the elements of abuse of circumstances were fulfilled through formal evidence as stipulated in Article 1888 of the Civil Code and Article 301 paragraph (2) of the RBg. Meanwhile, Decisions No. 237 PK/Pdt/2024 and No. 3550 K/Pdt/2021 indicate that the argument of abuse of circumstances cannot be accepted if the agreement was made consciously, free from coercion, and the parties had equal legal standing. From these three decisions, it can be seen that the form of the contract is no longer the most decisive element; the assessment is more directed at the substance of the legal relationship between the parties and the factual conditions underlying the formation of the agreement.

Keywords: *Misbruik, Verbal Agreement, Debt.*